

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dari pembahasan ini.

1. Persidangan terbuka untuk umum juga diatur didalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan yang menentukan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan dalam persidangan secara elektronik ini yang bisa masuk menyaksikan dan mengakses jalannya persidangan adalah pihak yang sudah mempunyai akun saja, sedangkan masyarakat umum tidak bisa mengaksesnya sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini tidak ada tertuangnya asas sidang terbuka untuk umum. Hal ini yang bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam pasal ini yang sidang tertutup hanya menyangkut ketertiban umum dan keselamatan negara.

2. Persidangan secara elektronik merupakan bentuk inovasi terbaru dari Mahkamah Agung dan sebagai bentuk revolusi dari sistem administrasi perkara dan persidangan yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi sistem elektronik. *E-court* merupakan suatu bentuk aplikasi yang menyediakan beberapa fitur dalam sistem, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), estimasi dan uang muka biaya secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), dan pembayaran secara elektronik (*e-court*), sidang (*e-court*), (*e-litigasi*), yang membedakan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Umum lainnya adalah dalam Proses Dismissal yang hanya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dilakukan oleh Pengadilan Umum. Adapun mekanisme atau langkah-langkah yang dapat dilakukan jika ingin melakukan persidangan secara online atau elektronik sebagai berikut : Melakukan pendaftaran perkara secara online atau *e-filing*, setelah mendaftarkan perkara secara online kemudian lakukan pembayaran panjar biaya perkara secara online atau *e-payment*, setelah itu dilakukan pemanggilan elektronik yang dikirim melalui alamat email, setelah pemanggilan selesai barulah dilakukan persidangan secara elektronik atau *e-litigation*.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan kepada pejabat yang berwenang untuk dapat memperjelas lagi makna sidang terbuka untuk umum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Apakah sidang terbuka untuk umum yang dimaksud hanya bisa disaksikan atau dihadirkan oleh pihak yang berperkara atau yang berkepentingan saja sehingga masyarakat umum yang ingin menyaksikan jalannya persidangan tidak bisa menyaksikannya langsung atau terbuka untuk umum yang bisa disaksikan atau dihadirkan oleh masyarakat umum yang bahkan tidak memiliki kepentingan tanpa harus mempunyai akun untuk mengaksesnya.
2. Diharapkan dalam mekanisme persidangan secara elektronik ini dapat digunakan dan dilakukan dengan mudah sehingga seluruh masyarakat yang ingin berperkara secara elektronik dapat melakukannya tanpa hambatan dan kesulitan.